



PENGUATAN KEBIJAKAN ZAKAT PROFESI; ANALISIS INDEKS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

POLICY STRENGTHENING OF PROFESSIONAL ZAKAT; ANALYSIS OF CIVIL SERVANT PERCEPTION INDEX AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY

Reni Andriyani*

Kementerian Agama Kabupaten Sidrap

*Penulis Korespondensi:
andriyani.reni88@gmail.com

Diterima: 16 - 1 - 2023

Revisi: 27 - 2 - 2023

Terbit: 13 - 3 - 2023

Abstrak

Artikel ini menguraikan masalah zakat profesi yang merupakan salah satu jenis zakat mal dan menjadi salah satu sumber zakat yang sangat potensial dalam membangun perekonomian umat. Pelaksanaan pembayaran zakat profesi oleh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang beragama Islam masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase zakat profesi yang dapat ditarik hanya sebesar 25,66%. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui indeks persepsi pembayaran zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), dan merumuskan penguatan kebijakan pengelolaan zakat profesi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data diperoleh menggunakan angket dan diolah dengan bantuan aplikasi SPSS for Windows versi 22.0, yaitu dengan pengolahan data analisis deskriptif. Instrumen penelitian dibuat berdasarkan skala *Likert* yang dibuat berdasarkan indikator variabel persepsi, yaitu Sikap, Motif, Kepentingan, Pengalaman Masa Lalu dan Pengharapan yang dikembangkan sendiri. Jumlah responden sebanyak 137 orang. Angket disebar melalui bantuan *google form*. Hasil penelitian menunjukkan, indeks persepsi pembayaran zakat profesi PNS Kementerian Agama Kabupaten Sidrap diketahui sebesar 69.197% atau termasuk kategori tinggi. Temuan ini menjadi dasar melakukan penguatan kebijakan pembayaran zakat profesi bagi PNS di Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. Penguatan yang dimaksud melalui Surat Edaran yang mengatur kewajiban pembayaran zakat profesi dan pembuatan Kartu Induk Zakat Profesi (KIZi).

Kata Kunci : Penguatan Kebijakan, Zakat Profesi, Indeks Persepsi

Abstract

This article describe about professional zakat is one of zakat mal and is a very potential of zakat in building of economy. The implementation of professional zakat payment by civil servant of ministry of Islamic Religion of Sidenreng Rappang is still not optimal, as known it about 25.66%. The purpose of this study was to determine the perception index of professional zakat payments for civil servants at the Ministry of Religious Affairs of Sidrap Regency and to formulate strengthening policies for professional zakat management. This research method uses a descriptive quantitative approach. The data was obtained using a questionnaire and the data was processed with the help of the SPSS for Windows application version 22.0, namely by processing descriptive analysis data. The research instrument was made based on a *Likert* scale which was made based on indicators of perception variables namely Attitudes, Motives, Interests, Past Experiences and Expectations which were developed by themselves. The number of respondents was 137 people. The questionnaire was distributed through the help of Google form. The results showed that the index of perceptions of zakat payments for the civil servant profession of the Ministry of Religious Affairs of Sidrap Regency was known to be 69.197% or included in the high category. These findings form the basis for strengthening the professional zakat payment policy for civil servants at the Ministry of Religious Affairs of Sidenreng Rappang Regency. The strengthening referred to is through a Circular Letter which regulates the obligation to pay professional zakat and the creation of a Professional Zakat Card (KIZi).

Keywords : Policy Strengthening, Professional Zakat, Perception Index

PENDAHULUAN

Zakat mal adalah salah satu jenis zakat yang menjadi potensial untuk dikelola secara maksimal. Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat mal dan menjadi salah satu sumber zakat yang mulai gencar dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam lainnya. Zakat profesi sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat telah mengeluarkan keputusan bahwa semua bentuk penghasilan yang halal termasuk hasil profesi, wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat untuk dikeluarkan adalah telah mencapai *nishab* dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Waktu pengeluaran zakat profesi dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup *nishab*. Jika tidak mencapai *nishab*, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*. Kadar zakat profesi adalah 2,5 %.

Cakupan harta yang wajib dizakati harus diperluas pada beberapa bentuk seiring dengan beragam profesi yang berkembang saat ini. Profesi tersebut tidak dikenal pada masa permulaan Islam, dan saat ini berkembang menghasilkan kekayaan. Kewajiban harta zakat yang diperluas ini pada pemahaman yang mendalam terhadap

firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 267: “Wahai orang-orang yang beriman zakatlah (infakkanlah) sebagian dari hasil usahamu (profesi) yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi”

Mengingat potensinya zakat, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang salah satunya meliputi Zakat Pendapatan dan Jasa. Untuk memberikan panduan pelaksanaan pengumpulan Zakat Mal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Kebijakan di atas telah diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Pemerintah menetapkan BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Lebih lanjut BAZNAS kemudian dibentuk di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016. Selain BAZNAS, pemerintah memberikan ruang kepada Lembaga-Lembaga lain untuk menjadi pengelola zakat melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lebih lanjut, untuk memberikan keyakinan mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat, pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapat tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, intervensi, atau modal. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa orang yang mengerjakan sesuatu (berolahraga, melukis, musik, dan lain-lain) karena jabatan atau profesinya, bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan sesuatu pencarian adalah termasuk yang bisa dikeluarkan zakatnya. Demikian pula dengan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan penghasilan dengan beragam komponen gaji, misal gaji pokok dan beragam tunjangan yang dapat diperoleh secara berbeda-beda.

Berdasarkan data observasi pada dokumen perencanaan Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kabupaten Sidrap menunjukkan adanya potensi zakat profesi sebesar Rp. 592.916.000 pada tahun 2020. Potensi dana zakat profesi tersebut bersumber dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kemenag Sidrap tahun 2022 yang berjumlah 208 orang, yaitu PNS Golongan IV dengan rata-rata penghasilan per tahun sebesar Rp149.604.000 atau sebesar Rp10.686.000 per bulan. PNS Golongan III dengan rata-rata penghasilan per tahun sebesar Rp.109.004.000 atau sebesar Rp7.786.000 per bulan, dan PNS Golongan II dengan rata-rata penghasilan per tahun sebesar Rp.78.582.000 atau sebesar Rp.5.613.000 per bulan. Data ini menunjukkan angka yang besar dan akan mendapatkan manfaat lebih luas bila dimanfaatkan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten

Sidrap di Kantor Kementerian Agama Sidrap mengungkapkan bahwa pembayaran zakat profesi oleh Pegawai Negeri Sipil Kemenag Sidrap telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga saat ini. Namun, belum maksimal disebabkan tidak semua dapat ditarik zakat profesinya. Rata-rata zakat profesi yang dapat ditarik dalam 1 tahun sekitar Rp152.160.000. Pada saat penarikan zakat profesi tersebut, ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Di antara kendala tersebut adalah oleh PNS menganggap zakat profesi adalah sesuatu yang masih kontroversi dan pengelolaan yang tidak maksimal oleh tim pengelola yang ditunjuk oleh kepala Kemenag. Data ini menunjukkan hanya sekitar 25,66% dana zakat profesi yang dapat ditarik dari target potensi zakat yang ada. Selain itu, yang menjadi kendala adalah adanya persepsi yang beragam dalam memandang pentingnya membayar zakat profesi dan kepercayaan yang kurang dalam proses pengelolaan zakat. Potensi zakat yang harusnya dapat diserap secara maksimal namun tidak dilaksanakan karena adanya persepsi yang berbeda pada PNS Kemenag Sidrap. Berdasarkan wawancara dengan dua (2) orang pegawai yaitu Kepala Seksi Bimas Islam dan staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, mengungkapkan bahwa zakat profesi merupakan hal kesekian setelah kepentingan yang lain terpenuhi, misalnya kebutuhan keluarga atau pun utang, sehingga jika masih terdapat sisa gaji yang telah digunakan untuk memenuhi kepentingan tersebut barulah membayar zakat profesi.

Menurut Huda dan Gofur (Huda, 2012), salah satu yang menjadi penyebab *muzakki* tidak membayar zakat profesi adalah sikap yang dimiliki. Sikap ini menjadi faktor alasan tidak membayar zakat profesi.

Demikian juga dengan Muklis dan Beik (Beik, 2013) yang menunjukkan faktor balasan sebagai faktor ketidakmauan *muzakki* untuk membayar zakat profesi. Balasan merupakan pengharapan dari seorang *muzakki* atas apa (zakat) yang telah dikeluarkan. Balasan akan menjadi pertimbangan dalam membayar zakat. Hal ini akan terkait dengan apa yang menjadi kepentingan dari proses membayar zakat.

Menurut Adnan (Saleh, 2018), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui indera atau juga disebut proses sensoris. Stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tidak bisa terlepas dari proses penginderaan manusia.

Menurut Miftah Thoha (Toha, 2007), faktor terbentuknya persepsi adalah sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Berikut pengertian masing-masing faktor persepsi tersebut:

1. Sikap. Tiap-tiap individu melihat hal yang sama, tetapi merekam akan menafsirkannya secara berbeda.
2. Motif. Kebutuhan yang tidak dipenuhi akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Ini diperlihatkan dalam riset mengenai rasa lapar.
3. Kepentingan atau minat. Kepentingan individual setiap individu berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain.
4. Pengalaman masa lalu. Seseorang yang mengalami peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya akan lebih

mencolok daripada yang pernah dialami di masa lalu.

5. Pengharapan, dapat menyimpangkan persepsi seseorang dalam melihat apa yang orang harapkan lihat.

Sebagaimana beberapa alasan PNS yang tidak membayar zakat yang disebutkan (sikap, kepentingan dan balasan) merupakan bagian konstruksi dari persepsi.

Penelitian ini mengungkap cara pandang PNS Kementerian Agama Kab. Sidrap terhadap zakat profesi melalui indeks persepsi dan menyajikan strategis praktis pengelolaan zakat profesi yang relevan dengan hasil temuan indeks persepsi pembayaran zakat profesi. Kedua tujuan ini akan mengarahkan pengelolaan pembayaran zakat profesi yang terbuka dan bertanggung jawab.

Persepsi PNS Kemenag Sidrap menjadi pijakan dalam mengkaji efektifitas kebijakan pengelolaan zakat profesi di Kemenag Sidrap. Gambaran ini menarik untuk menjadi pengkajian guna melihat penguatan kebijakan yang relevan terhadap penentuan kebijakan pembayaran zakat profesi bagi PNS Kemenag Sidrap. Penelitian ini akan mendalami konstruksi persepsi atau cara pandang PNS Kemenag Sidrap dalam membayar zakat profesi. Hal ini akan menjadi penting untuk diketahui guna mendorong pemaksimalan pembayaran zakat profesi. Pemetaan indeks persepsi akan mempermudah Kemenag Sidrap khususnya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan zakat profesi PNS Kemenag Sidrap.

METODOLOGI

Untuk mengukur indeks persepsi pembayaran zakat profesi, maka digunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan angket tertutup. Menurut Riduwan (Fajari, 2021), angket tertutup (angket berstruktur) adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda (X).

Pengumpulan data dilakukan melalui angket yang dikembangkan sendiri oleh peneliti dengan merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Robbins dan disebar melalui bantuan *google form*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap, dengan populasi, yaitu 208 pegawai negeri sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Pengambilan sampel digunakan dengan formula slovincs dengan taraf kesalahan 5%, didapatkan jumlah sampel sebanyak 137 orang. Teknik analisis menggunakan analisis deksriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Persepsi Pembayaran Zakat Profesi

Untuk menjelaskan hasil indeks persepsi pembayaran zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dilakukan analisis deskriptif dengan menghitung Tingkat Capaian Responden (TCR) pada masing-masing indikator dari persepsi pembayaran zakat profesi. Temuan pada setiap TCR akan menunjukkan kategori indeks atau persentase pada setiap indikator. Adapun indikator yang digunakan merujuk pada teori persepsi Robins (Robbins,

2003), yaitu: Sikap, Motif, Kepentingan, Pengalaman Masa Lalu dan Pengharapan.

Masing-masing indikator dapat dijelaskan definisi operasionalnya sebagai berikut: (1) sikap Sikap adalah pada cara pandang Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan zakat profesi; (2) Motif adalah tingkat kebutuhan Pegawai Negeri Sipil akan pengelolaan zakat profesi yang transparan dan akuntabel; (3) Kepentingan adalah tingkat prioritas Pegawai Negeri Sipil untuk mengeluarkan zakat profesi; (4) Pengalaman masa lalu adalah dampak zakat profesi terhadap pengalaman diri pribadi Pegawai Negeri Sipil; dan (5) Pengharapan adalah hal yang diinginkan Pegawai Negeri Sipil terkait optimalisasi penggunaan zakat profesi.

Hasil berikut ini akan memperlihatkan hasil indeks pada masing-masing indikator persepsi yaitu sikap, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan pengharapan.

Tabel 1. Indeks Persepsi Pembayaran Zakat Profesi

NO	INDIKATOR	JUMLAH SAMPEL (N)	SKOR	MEAN	TCR	KATEGORI
1	Sikap	137	4614	3.367883	67.35766	Tinggi
2	Motif	137	5003	3.651825	73.0365	Tinggi
3	Kepentingan	137	4996	3.646715	72.93431	Tinggi
4	Pengalaman Masa Lalu	137	3690	2.693431	53.86861	Tinggi
5	Pengharapan	137	5397	3.939416	78.78832	Tinggi
TOTAL INDEKS PERSEPSI					69.19708	Tinggi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa indeks persepsi pembayaran zakat profesi termasuk dalam kategori tinggi, yaitu sebesar 69,197 %. Sebaran persentase masing-masing indikator dari persepsi dapat dipahami terjadi secara merata pada kategori tinggi. Masing indikator variabel tersebut, yakni sikap sebesar 67,35% (tinggi), motif sebesar 73,036% (tinggi), kepentingan sebesar 72,93% (tinggi), pengalaman masa lalu sebesar 53,86% (sedang), dan pengharapan sebesar 78,78% (tinggi). Hal

ini dapat dipahami bahwa persepsi PNS Kemenag Sidrap tentang pembayaran zakat profesi beragam atau berbeda-beda yang terbilang tinggi. Pengalaman yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan terkait zakat profesi dari lingkungan di luar dirinya. Pesan-pesan tersebut menjadi suatu pengalaman yang memberi pengaruh pada keikutsertaan dalam melakukan pembayaran zakat profesi.

Beragam pengalaman ini yang akan membentuk persepsi *muzakki*. Pengalaman ini dijadikan pertimbangan pembayaran zakat profesi sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengolahan Zakat, yang dimaksudkan dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.

Cara pandang *muzakki* yang berbeda-beda terhadap pesan terkait zakat profesi telah menimbulkan pengalaman yang berbeda pula dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi. Hal ini dapat dilihat pada tingkat pembayaran zakat profesi yang masih kurang dimana hanya sebesar 26,67% yang membayar zakat profesi dan sisanya 73,33% PNS yang tidak membayar zakat profesi. Berdasarkan data awal penelitian, hal ini ditunjukkan oleh persepsi yang beragam oleh PNS diantaranya cara pandang/sikap dalam melihat aturan hukum mengenai zakat profesi serta faktor kepentingan PNS yang belum memprioritaskan pembayaran zakat profesi.

Meskipun secara tegas Majelis Ulama Indonesia menegaskan zakat profesi, yaitu

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, "penghasilan" adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Keputusan ini dipahami secara berbeda oleh PNS Kemenag Sidrap sehingga pemerataan pembayaran zakat profesi yang belum optimal.

Temuan penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Ali Trigiyatno (Trigiyatno, 2016) bahwa adanya cara pandang yang berbeda dalam melihat posisi zakat profesi dalam pandangan Islam. Meskipun perbedaan antara pendukung zakat profesi dan penolaknya tidak terlalu tajam dan mendasar. Baik pendukung maupun penolak sama-sama mengakui pentingnya beramal untuk membantu fakir miskin, hanya dalam penamaan zakat atau infak/sedekah saja mereka berbeda, namun sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103 yang menegaskan wajibnya zakat, sehingga dapat dipahami bahwa zakat dan sedekah adalah hal yang berbeda namun pada dasarnya tujuannya untuk membersihkan/mensucikan harta dan untuk membantu sesama.

Terbukti, mereka yang tidak mendukung zakat profesi juga menganjurkan berinfak dan bersedekah bagi profesi tertentu. Namun perlu menjadi perhatian bahwa kadang sesuatu yang dihukumi wajib saja tidak maksimal apalagi yang hukumnya sunnah, di mana pemahaman sebagian besar masyarakat sunnah itu kalau ditinggalkan maka tidak apa-apa.

Kalangan ulama juga masih memiliki persepsi yang beragam. Hal ini juga tentu berpengaruh kepada persepsi umat Muslim yang juga turut beragam. Namun demikian, zakat profesi semakin berkembang dan diakui di berbagai kalangan. Posisinya di Indonesia juga semakin kuat dengan dimasukkannya zakat profesi dalam UU Pengelolaan Zakat dan MUI juga telah mengeluarkan fatwa wajibnya zakat penghasilan.

Temuan Persepsi umat Muslim yang beragam tersebut kiranya perlu disadari mengingat adanya sikap yang menjadi bagian dari perbedaan tersebut. Sebagaimana temuan oleh Nurul dan Abdul (Huda & Gofur, n.d.) yang menyebutkan bahwa variabel sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi *muzakki*. Perbedaan ini bisa kelihatan dari cara pandang dalam melihat aturan terkait zakat profesi. Satu objek yang sama namun dilihat secara berbeda oleh dua *muzakki*.

Selain itu, perbedaan dalam melihat pengolahan zakat profesi juga menjadi menarik perhatian. Adanya pengharapan akan pengolahan yang baik termasuk pemberian layanan informasi menjadi mendasar beragamnya persepsi pada diri *muzakki*. Sejalan dengan temuan oleh Ian, dkk (Ian Alfian et.al., 2017) yang menyebutkan bahwa persepsi layanan sangat berpengaruh terhadap preferensi pemilihan lembaga pengelola zakat oleh *muzakki*. Pemberian layanan informasi termasuk distribusi zakat profesi yang dikumpulkan.

Hasil penelitian ini memberi makna yang mendalam bahwa persepsi yang berbeda-beda dalam memandang zakat profesi, PNS Kemenag Sidrap sebaiknya tidak

menjadikan untuk menolak secara terbuka dan keseluruhan. Perbedaan cara pandang yang demikian hemat peneliti hanyalah tipis dan tidak substansial. Hanya seputar masalah *nishab*, haul, dan sebutan zakat. Kalau disebut infak atau sedekah profesi tentu kelompok yang kurang sepakat tidak keberatan. Dengan bahasa lain, kedua kelompok sepakat perlu dan pentingnya orang kaya menyisihkan sebagian kekayaannya untuk golongan lain yang kurang mampu walaupun dengan sebutan yang tidak sama.

Penguatan Kebijakan Pembayaran Zakat Profesi

Pembayaran zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil butuh diatur melalui kebijakan. Kebijakan ini akan mengikat perilaku bagi PNS. Kebijakan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan penarikan pembayaran zakat profesi bagi PNS Kemenag Kab. Sidrap. Kebijakan yang memudahkan bagi pengelola dan *muzakki* dalam proses pengelolaan zakat profesi secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam tulisan ini, tawaran penguatan kebijakan berdasar pada temuan indeks persepsi pembayaran zakat profesi PNS Kemenag Kab. Sidrap. Penguatan kebijakan melalui dua cara yakni pertama, penetapan surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengatur tentang mekanisme pembayaran zakat profesi bagi PNS. Kedua, membuat sistem pengelolaan berbasis website.

PNS membutuhkan alat kontrol sebagai pengingat dalam melakukan pembayaran zakat profesi setiap bulan. Alat kontrol berupa kartu yang bisa menjadi pertanda keanggotaan dan pengingat pembayaran.

Alat kontrol ini disebut sebagai Kartu Induk Zakat Profesi (KIZi).

KIZi merupakan identitas diri seorang *muzakki* yang didapatkan melalui registrasi di laman sipatokemenagsidrap.id yang dikelola oleh Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kab. Sidrap. Cara untuk mendapatkan KIZi harus dipermudah. Registrasi untuk mendapatkan KIZi dilakukan melalui online dengan mengakses sipatokemenagsidrap.id. Alur untuk mendapatkan KIZi, yakni:



Gambar 1. Alur Pendaftaran KIZi

Untuk alur yang lebih rinci *muzakki* dapat langsung melakukan registrasi dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Tampilan beranda tautan
2. Pilih menu aktivitas, lalu pilih administrasi, pilih *muzakki*, dan kemudian pilih menu registrasi
3. Mengisi data sesuai dengan identitas. Data diri yang perlu diisikan untuk pendaftaran adalah Nama, NIK, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Jabatan, NIP, Zakat Perbulan, Keterangan Tambahan jika ada, Alamat rumah, Alamat Kantor, Telepon, Handphone, Email.
4. Setelah mengisi data *muzakki*, maka akan muncul menu simpan
5. Setelah yakin dengan identitas diri, maka akan muncul menu cetak.

Penggunaan alat kontrol dalam pembayaran zakat sedang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur. Pada praktiknya memberi nama Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) sesuai dengan kebijakan dari Badan Amil Zakat Nasional. NPWZ digunakan sebagai alat identifikasi

diri disaat *muzakki* melakukan transaksi pembayaran zakat, maka *muzakki* harus mencantumkan NPWZ-nya di saat setor zakat melalui BAZNAS. NPWZ dapat digunakan untuk melihat transaksi pembayaran zakat di bulan ataupun tahun sebelumnya. Sehingga, jika *muzakki* ingin mencetak bukti setor zakat pada tahun lalu, dengan mudah *muzakki* dapat mencetaknya dengan mencantumkan NPWZ melalui *muzakki corner*. (Tatiana, 2020)

Hasil pengolahan dan analisis data menunjukkan bahwa indeks persepsi pembayaran zakat profesi yang terbilang beragam atau berbeda-beda sebesar 69,197%. Temuan ini terbilang tinggi. temuan penelitian ini diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan penyamaan persepsi antara PNS dengan pengelola/amil zakat baik pada lingkup Kemenag Sidrap maupun daerah (Pemda Sidrap), dapat dilakukan dengan cara:

1. Memberikan sosialisasi lebih massif kepada PNS baik secara tatap muka maupun virtual.
2. Membuka ruang dialog yang kondusif dan konstruktif.
3. Mengadakan evaluasi dan pembinaan secara rutin kepada para PNS berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran zakat profesi
4. Pemberian informasi secara terbuka dan akuntabel terhadap jumlah pengumpulan zakat profesi oleh amil zakat.
5. Pemberian informasi secara terbuka dan akuntabel terhadap jumlah distribusi zakat profesi oleh amil zakat.
6. Implementasi pengelolaan zakat profesi yang akuntabel.
7. Mengadakan evaluasi dan pembinaan secara rutin kepada para PNS berkaitan

dengan pelaksanaan pembayaran zakat profesi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks persepsi pembayaran zakat profesi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 69,197%. Sebaran persentase masing-masing indikator dari persepsi dapat dipahami terjadi secara merata pada kategori tinggi. Masing indikator variabel tersebut, yakni sikap sebesar 67,35% (tinggi), motif sebesar 73,036% (tinggi), kepentingan sebesar 72,93% (tinggi), pengalaman masa lalu sebesar 53,86% (sedang), dan pengharapan sebesar 78,78% (tinggi). Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi PNS Kemenag Sidrap tentang pembayaran zakat profesi beragam atau berbeda-beda yang terbilang tinggi.

Penarikan terhadap zakat profesi membutuhkan penguatan atas kebijakan pengelolaan yang terbuka dan bertanggung jawab. Penguatan terhadap pengelolaan dilakukan melalui penetapan surat edaran kepala kantor Kementerian Agama Kab. Sidrap dan pembuatan Kartu Induk Zakat Profesi (KIZI) yang dapat diakses pada laman website Kemenag Sidrap.

REFERENSI

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian dan pilihan kebijakan, maka dapat direkomendasikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Para Pegawai Negeri Sipil lebih meningkatkan pemahaman sehingga terdapat pengayaan dan penyamaan persepsi terkait dengan zakat profesi. Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi yang massif mengenai zakat profesi dan membuka ruang dialog yang kondusif dan konstruktif.
2. Kepala Kantor mendorong pengelolaan zakat dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, dengan memberikan pembinaan dan penguatan pada penyelenggara zakat secara berkala.
3. Kepala Kantor Mengeluarkan Aturan/Surat Edaran terkait Kewajiban Pembayaran Zakat Profesi bagi PNS Kemenag Sidrap.
4. Kementerian Agama melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf memfasilitasi pendataan Kartu Induk Zakat Profesi bagi PNS Kemenag Sidrap.
5. Pengembangan laman: sipatokemenagsidrap.id menu pencetakan Kartu Induk Zakat Profesi.

Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Jurnal

Ahmad Atabik. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer". *Jurnal Ziswaf*, Vol. 2 No. 1. 2015

Ali Trigiyatno. "Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No.2, 2016

Fajari, A. H. (2021). "Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada PT. Mustika Ratu Buana International Surabaya)".

Huda, N., & Gofur, A. (n.d.). *Analisis Intensi Muzakkî dalam Membayar Zakat Profesi*.

Ian Alfian, I. A., Sari, E. P., & Yuedrika, T. (2017). Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya). *J-EBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 100–113. <https://doi.org/10.32505/V4I1.1235>

Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Aksara Timur.

Hertina, "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam untuk Pemberdayaan Ummat". *Jurnal Hukum Islam*, No. 1, 2013.

Huda, Nurul dan Abdul Gofur. "Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi". *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. IV Juli 2012.

Muhammad Yusuf Q. dan Hapid. "Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat dan Hubungannya dengan Peningkatan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 1. 2017.

Setiawan, Deni. "Zakat Profesi dalam Pandangan Islam". *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* No. 2, Vol. 2, Tahun 2011.

Buku

Anshori, Abdul Gofur. 2006. *Hukum dan Pemeberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Al-Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf. 2018. *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.

- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Quran, Tajwid dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Magfiroh
- Hafidudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamang, Nasri dan Adnan Achiruddin Saleh. 2018. *Cara Keren Mendidik Anak tanpa Kekerasan*. Makassar, Aksara Timur.
- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah.
- Qardawi, Yusuf. 2002. *Fiqhuz Zakat*. Terjemahan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustak Litera Antar Nusa.
- Rahmat, Jalaluddin. 2004. *Pengantar Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen. P. 2003. *Perilaku Organisasi Jilid 1*. Terjemahan. Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2011. *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.
- Saleh, Adnan Achiruddin. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2000. *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulang Bintang.
- Slameto. 1995. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Rajawali Press.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. 2020. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Rumaysho. (e-book)
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Internet

- [Http://pusat.baznas.go.id](http://pusat.baznas.go.id). Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, diakses tanggal 20 Desember 2019

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Tatiana, D. H. (2020). Integrasi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Peningkatan Kesadaran Muzakki dalam Berzakat. *Doctoral Dissertation*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

